

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

**Kegiatan
Penilaian Angka Kredit
Tenaga Pendidik**



**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Kegiatan	: Penilaian Angka Kredit Tenaga Kependidikan
Organisasi	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2019

A. LATAR BELAKANG

Mengetahui nilai angka kredit guru itu sangat penting, karena untuk menilai mutu atau kualitas kinerja dari setiap guru, selain itu angka kredit juga berguna untuk menentukan kenaikan pangkat seorang guru. Bila angka kredit setiap guru baik dapat memberi dampak yang baik juga bagi sekolah, begitu pun sebaliknya jika angka kredit buruk, maka dapat memberikan dampak yang buruk juga bagi pihak sekolah. Sehingga kita perlu mengetahui angka kredit dari tiap-tiap guru, agar kita bisa mengambil tindakan cepat sehingga tidak berpengaruh terhadap tingkat produktivitas sekolah tersebut, khususnya tindakan bagi guru yang memiliki nilai angka kredit yang rendah. Perhitungan nilai angka kredit yang sekarang ini ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan masing menggunakan cara penghitungan dan pengecekan secara manual yang dilakukan oleh bagian kepegawaian.

Menindak Lanjuti ini semua maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Leading Sektor didalam Penilaian Angka Kredit Melaksanakan Kegiatan ini sehingga sistem dapat bekerja lebih baik dan dapat meminimumkan kesalahan yang mungkin terjadi. Akan tetapi dalam memberikan penilaian dari tiap guru tidak mudah karena membutuhkan pertimbangan dalam melihat faktor-faktor yang berpengaruh dalam memberikan penilaian tersebut. Karena banyaknya kriteria yang menjadi 2 pertimbangan dalam memberikan penilaian kinerja guru, maka diperlukan atau dibentuk TIM Penilai Angka Kredit yang punya legalitas sesuai dengan TUPOKSI ..

B. TUJUAN DAN MANFAAT

1) Tujuan

Tujuan utama dari kegiatan Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidik ini adalah:

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, PK Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuan seorang guru dalam

penguasaan pengetahuan, penerapan pengetahuan dan keterampilan, sebagai kompetensi yang dibutuhkan sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Penguasaan kompetensi dan penerapan pengetahuan serta keterampilan guru, sangat menentukan tercapainya kualitas proses pembelajaran atau pembimbingan peserta didik, dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan bagi sekolah/madrasah, khususnya bagi guru dengan tugas tambahan tersebut. Sistem PK Guru adalah sistem penilaian yang dirancang untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya melalui pengukuran penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam unjuk kerjanya.

Secara umum, PK Guru memiliki 2 fungsi utama sebagai berikut:

1. Untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Dengan demikian, profil kinerja guru sebagai gambaran kekuatan dan kelemahan guru akan teridentifikasi dan dimaknai sebagai analisis kebutuhan atau audit keterampilan untuk setiap guru, yang dapat dipergunakan sebagai basis untuk merencanakan PKB.
2. Untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang dilakukannya pada tahun tersebut. Kegiatan penilaian kinerja dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari proses pengembangan karir dan promosi guru untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsionalnya.

Hasil PK Guru diharapkan dapat bermanfaat untuk menentukan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan mutu dan kinerja guru sebagai ujung tombak pelaksanaan proses pendidikan dalam menciptakan insan yang cerdas, komprehensif, dan berdaya saing tinggi. PK Guru merupakan acuan bagi sekolah/madrasah untuk menetapkan pengembangan karir dan promosi guru. Bagi guru, PK Guru merupakan pedoman untuk mengetahui unsur-unsur kinerja yang dinilai dan merupakan sarana untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan individu dalam rangka memperbaiki kualitas kinerjanya.

PK Guru dilakukan terhadap kompetensi guru sesuai dengan tugas pembelajaran, pembimbingan, atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Khusus untuk kegiatan pembelajaran atau pembimbingan, kompetensi yang dijadikan dasar untuk penilaian kinerja guru adalah kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Keempat kompetensi ini telah dijabarkan menjadi kompetensi guru yang harus dapat ditunjukkan dan diamati dalam berbagai kegiatan, tindakan dan

sikap guru dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Sementara itu, untuk tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, penilaian kinerjanya dilakukan berdasarkan kompetensi tertentu sesuai dengan tugas tambahan yang dibebankan tersebut (misalnya; sebagai kepala sekolah/madrasah, wakil kepala sekolah/madrasah, pengelola perpustakaan, dan sebagainya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009).

C. SASARAN

Sasaran kegiatan Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidik pada Ruang lingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

D. LOKASI

Lokasi kegiatan Pelaksanaan bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

E. PROSES KEGIATAN

Proses Kegiatan Penilaian Angka Kredit ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Pelaksanaan persiapan meliputi surat Edaran Kepala Dinas tentang Pengusulan PAK dengan waktu diberikan selama 12 hari sejak surat edaran diterbitkan sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan.

2. Tahap Pelaksanaan

Sebelum dilakukan Penilaian Angka Kredit terlebih dahulu kita agenda kan sesuai dg aturan yang ada, dan kemudian baru dilakukan Penilaian oleh TIM Penilai Angka Kredit dengan waktu 12 (Dua Belas) Hari Kerja.

Kegiatan ini dilakukan dalam 3 (Tiga) Tahap

- Tahap Pertama pada Bulan Januari
- Tahap Kedua Pada Bulan Maret
- Tahap Ke Tiga Pada Bulan Juni

F. ORGANISASI

Kegiatan Penilaian angka Kredit ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk kepanitiaan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- 1 Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan
- 2 Penanggungjawab Kegiatan dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor : 900/ /Kpts/BPT-PS/2019 Tanggal Januari 2019
- 3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Staf Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pesisir Selatan nomor : 420/ /DPK-Sekretariat/I/2019
- 4 Bendaharawan : Staf Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ /KPTS/BPT.PS/2019

G. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidik ini dilaksanakan 3 (tiga) tahap (jadwal pelaksanaan *terlampir*).

H. BIAYA

Pembiayaan Kegiatan bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan jumlah dana sebesar Rp. 173.096.000.000,- (***Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah***).

I. INDIKATOR KINERJA

1. Nama Kegiatan : Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidik
2. Pekerjaan : Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidik
3. Masukan/ Input : Rp. 173.096.000.000,-
 - a. Jumlah Dana : 3 (Tiga) Tahap (Bulan Januari/Maret/Juni 2018)
 - b. Jangka Waktu Pelaksanaan
4. Keluaran / Output
 - a. Hasil / Result/ Outcome : Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - b. Manfaat / Benefit : Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Tenaga Kependidikan

c. Dampak

Terbitnya Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK)
Tenaga Pendidik.

Painan, 28 Nopember 2018

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran



SUHENDRI, S.Pd.M.Si
Nip. 19670723 199512 1 001

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



DONA DISMAYENI, A.Md
Nip. 19830413 201407 2 003



Diketahui oleh :
Pengguna Anggaran /
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19591231 198512 1 005